



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini, terdapat dua data emik yaitu data emik Pandangan Habaib Terhadap Hukum Islam tentang poligami dan data emik Pandangan Habaib Terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang poligami. Yang penjelasannya dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Data Emik Pandangan Habaib Terhadap Hukum Islam Tentang Poligami

Penelitian ini dilakukan penulis kepada Habaib di Malang dan Solo, karena kedua tersebut terdapat habaib dan termasuk komunitas habaib besar di Indonesia selain itu menjadi tempat rujukan habaib di Indonesia dan kegiatan habaib pada kedua kota tersebut termasuk yang paling ramai dikunjungi oleh orang dari berbagai daerah.

Habaib yang didatangi oleh penulis untuk penelitian di Malang dan Solo yaitu Habib Bagir bin Sholeh Mauladdawilah, Habib Sholeh bin Ahmad Alaydrus, Habib Muhsin bin Ali Al bin Hamid, Habib Alwi bin Ali Alhabsyi, Habib Novel bin Muhammad Alaydrus, dan Habib Nuch bin Alwi Alhadad. Mereka adalah tokoh yang dihormati oleh masyarakat dan merupakan pengasuh majelis ta'lim yang diikuti oleh masyarakat. Mengenai pandangan mereka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pandangan Habib Bagir bin Sholeh Mauladdawilah (Malang)

“Poligami menurut Hukum Islam diperbolehkan, dengan syarat suami harus berlaku adil terhadap istri-istri. Zaman sekarang, Untuk berlaku adil bagi suami yang berpoligami sangat sulit dan saya yakin tidak akan dapat berbuat adil. Seorang yang memiliki satu istri saja belum dapat memenuhi hak dan kewajiban istri secara sempurna apalagi mempunyai istri lebih dari satu dalam artian poligami, rasanya mustahil untuk berbuat adil bagi suami yang berpoligami.”¹

Pandangan Habib Sholeh bin Ahmad Alaydrus (Malang)

“Poligami menurut saya jauh sebelum datangnya Islam sudah ada, tapi hampir tidak ada batasannya sampai-sampai orang yang berpoligami pada saat Islam belum datang jumlah istrinya lebih dari sepuluh bahkan sampai seratus dan lebih lagi, Islam datang dengan tidak menghapus praktek poligami akan tetapi

¹Bagir Mauladdawilah, wawancara (Tanggal 20 April 2011)

Islam membatasi orang yang berpoligami terbatas sampai empat istri saja, lihat surat al-Nisa' ayat 3 yang mana ayat ini jelas membatasi orang yang berpoligami sampai empat istri saja dengan syarat harus adil bila tidak mampu berbuat adil satu saja. Dari sini jelas bahwa dalam Hukum Islam poligami itu diperbolehkan dengan syarat harus berlaku adil terhadap istri dan jelas bahwa Islam sama sekali tidak melarang adanya praktek poligami, Islam mengharamkan orang berpoligami bila suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.”²

Pandangan Habib Muhsin bin Ali Al bin Hamid (Malang)

“Pembahasan poligami dalam bahasa fiqih *ta'addud al-Zawjat* artinya banyak istri, sebelum datangnya Islam poligami itu sudah ada, perbedaannya sebelum Islam tidak ada aturannya atau batasan-batasan sehingga perempuan sebagai pelampiasan nafsu oleh laki-laki datangnya Islam mengatur dan memberi batasan pada orang yang ingin berpoligami contoh pada zaman Rasulullah saw ada seorang yang bernama Ghilan, dia mempunyai istri sepuluh ketika dia masuk Islam disuruh oleh Rasulullah untuk memilih empat dengan demikian dari hadis ini poligami itu sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Menurut konteks dalam fiqih poligami merupakan suatu yang dibolehkan menurut al-Qur'an dan Hadis, dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat tiga sudah jelas Allah swt membolehkan untuk menikah dua, tiga, dan empat dalam satu waktu. Kembali pada ayat ke tiga, yang lanjutanya menjelaskan bahwa ketika seorang boleh poligami, disyaratkan harus adil diantara mereka bila tidak adil satu saja, artinya seseorang dilarang untuk berpoligami dan Islam membolehkan dengan ada ketentuan dan tidak membebaskan begitu saja. Perlu diketahui adil disini adalah adil muasyarah wa nafaqoh maksudnya pergaulan pada istri atau waktu giliran terhadap istri dan adil dalam memberikan nafkah. Berikutnya faedah poligami yaitu sebagai solusi bagi mereka yang memiliki syahwat besar dikhawatirkan dari pada zina maka ada solusi untuk berpoligami, mengentas terjadi banyaknya wanita yang lajang tanpa suami, dan masalah poligami jangan sampai seseorang mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt.”³

Pandangan Habib Novel bin Muhammad Alaydrus (Solo)

“Poligami merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk menghindari perzinahan baik dikalangan pria maupun wanita, mengingat jumlah wanita lebih banyak dari pada kaum pria sehingga harus ada solusinya, solusi yang tepat disini adalah diperbolehkannya poligami. Dengan demikian Islam menjadikan poligami merupakan suatu

²Sholeh Alaydrus, wawancara (Tanggal 9 Mei 2011)

³Muhsin Al bin Hamid, wawancara (Tanggal 4 mei 2011)

solusi yang tergantung pada situasi dan kondisi. Poligami di Negara ini mempersulit orang yang ingin berpoligami seharusnya dipermudah dengan aturan-aturan yang tidak merugikan hak-hak istri yang dipoligami. Dengan adanya poligami Negara tidak dirugikan, praktek-praktek asusila semakin berkurang, penyakit-penyakit yang menyimpang berkurang, keberkahan semakin banyak, dan wanita-wanita juga tidak dirugikan karena statusnya jelas dari lebel Negara.”

“Menurut hukum Islam, hukum poligami itu dilihat dari situasi dan kondisi artinya kembali seperti hukum pernikahan yang mana nikah itu bisa menjadi wajib, sunah, haram, dan mubah. Menjadi wajib bila suami ingin menikah lagi bila tidak menikah akan menimbulkan zina, karena istri tidak mampu lagi memenuhi hak biologis suami atau kebutuhan seksnya over maka menjadi wajib bagi suami untuk poligami dalam artian menikah lagi. Menjadi sunah bila suami ingin mempunyai banyak keturunan karena mengikuti anjuran Nabi saw, walaupun istrinya sudah merasa cukup. Bila suami mempunyai tujuan maksiat ketika berpoligami maka hukumnya haram untuk berpoligami, poligami dikatakan sunah seperti yang dikatakan pakar-pakar Hukum Islam itu kan poligami dilakukan oleh Nabi saw, yang mana perkataan, perbuatan dan penetapannya merupakan sunah bagi umatnya. Menurut saya Kembali pada kaidah pernikahan yang melihat situasi dan kondisi. Sesungguhnya kata Poligami dalam Islam itu tidak ada yang ada ialah pernikahan, kata poligami itu yang menyebutkan adalah manusia, seperti dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ yang menyebutkan bahwa nikahilah dua, tiga, dan empat bila mampu berbuat adil, bila tidak mampu satu saja. Yang mana dengan semangatnya tawaran al-qur’an untuk menikah dua, tiga, sampai empat adalah solusi untuk dilakukan poligami.”⁴

Pandangan Habib Alwi bin Ali Alhabsyi (Solo)

“Menurut hukum Islam poligami itu diperbolehkan, artinya bukan disunahkan atau dianjurkan, dengan syarat-syarat tertentu yaitu satu solusi sebagai jalan keluar, bila istri sudah tidak dapat memenuhi hak suami, karena sudah tua atau lanjut usia atau mungkin mempunyai penyakit, karena suami ingin menyusun rumah tangga yang lebih baik, ingin mempunyai keturunan yang banyak dan baik, soleh-solehah karena suatu kebanggaan Nabi saw mempunyai umat yang banyak pada hari kiamat, dan suami mempunyai hasrat untuk menikah lagi. Yang kedua kalau suami memang bisa berbuat adil terutama dalam hal materi.”⁵

Pandangan Habib Nuch bin Alwi Alhadad (Solo)

⁴Novel Alaydrus, wawancara (Tanggal 27 April 2011)

⁵Alwi Alhabsyi, wawancara (Tanggal 27 April 2011)

“Pandangan saya terhadap poligami dalam hukum Islam tidak terlalu fanatik atau moderat kembali pada al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat tiga ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang sudah punya istri karena menjelaskan kawinlah dua, tiga, dan empat berarti sudah punya istri dan diteruskan lagi pada ayat ini harus berlaku adil, adil disini bukan adil sama rata tapi adil dalam kasih sayang karena diakhir ayat itu menjelaskan tidak mungkin berlaku adil dalam kasih sayang maka kalau tidak bisa lebih baik satu. Sebenarnya kalau boleh jujur tujuan dari ayat ini dalam perkawinan adalah satu kali saja, kecuali ada permasalahan misalnya suami kelebihan seksual, dari pada zina diberi jalan untuk menikah lagi karena istri sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, atau istri tidak bisa melahirkan atau tidak punya keturunan dan mempunyai penyakit di kasih jalan menikah lagi dua, tiga, dan empat. Jadi ini adalah alternative dua, tiga, dan empat kecuali Nabi saw. Nabi saw itu kawin satu tidak lebih artinya setelah Siti Khadijah meninggal yang delapan itu adalah wahyu dari Allah swt beda dengan kita, kita disunnahkan karena suatu permasalahan, maka Allah memberi jalan dengan boleh menikah lagi dua sampai empat. Jadi pandangan saya poligami itu adalah alternatif, itu yang paling netral dan tidak dapat dibantah, sebab tidak mungkin suami yang ingin menikah lagi kecuali ada masalah seperti yang telah dijelaskan dan manusia itu relatif untuk menikah dua, tiga, dan empat tidak gampang masalahnya perkawinan yang dilakukan orang sekarang itu nafsu pernikahan itu bukan nafsu.”⁶

2. Data Emik Pandangan Habaib Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57, dan 58 tentang Poligami

Pandangan Habib Bagir bin Sholeh Mauladdawilah (Malang)

“Pandangan saya terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, saya setuju seorang suami yang ingin poligami harus izin kepada Pengadilan Agama karena kita sebagai warga Negara Indonesia harus mematuhi aturan yang dibuat oleh Negara selama tidak bertentangan dengan syari’at, dan bila kita tidak minta izin pada Pengadilan Agama dari mana kita memperoleh surat izin poligami sebagai tanda bukti. Mengenai pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, disini saya tidak setuju dengan kedua pasal tersebut, karena dalam Syari’at poligami itu boleh dan tidak ada syarat-syarat seperti yang disebutkan kedua pasal ini, mengapa kita harus memberikan syarat-syarat pada suami yang ingin poligami selain syarat yang sudah ditentukan oleh syaria’at islam yaitu berlaku adil.”

⁶Nuch Alhadad, wawancara (Tanggal 27 April 2011)

“Mengenai praktek Poligami, disini saya tidak berpoligami, karena ada pesan dari orang tua saya kepada anak-anaknya bahwa jangan poligami cukup saya saja selain itu zaman sekarang untuk mencapai adil dalam keluarga yang mempunyai satu istri saja sulit apalagi adil dalam poligami sangat mustahil.”⁷

Pandangan Habib Sholeh bin Ahmad Alaydrus (Malang)

“Pandangan saya terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 semuanya saya tidak setuju karena aturan-aturan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut mempersulit dan memperberat suami untuk melakukan poligami artinya sama saja melarang adanya praktek poligami. Dalam hukum Islam tidak ada suami yang ingin berpoligami harus izin terlebih dahulu pada pengadilan yang harus adanya persetujuan dari istri, tanpa itu asal dia mampu untuk berbuat adil terhadap istri dan sudah memenuhi rukun, syarat nikah maka boleh dan sudah sah menurut agama. Selanjutnya boleh poligami bila istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan, dalam Islam tidak ada aturan-aturan seperti ini yang ada adalah solusi. Solusi diperbolehkannya poligami yaitu seperti yang disebutkan, akan tetapi bila suami ingin poligami tanpa melihat hal ini asal dia mampu berlaku adil ya silahkan.”

“Hukum atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia seperti Hukum Negara sekarang melarang adanya poligami tanpa melihat hukum yang dibuat oleh Allah swt yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Hukum Islam itu sudah sempurna lihat al-Qur’an surat al-Maidah ayat 3, mengapa kita mengaramkan aturan-aturan yang telah diharamkan oleh Allah swt seperti poligami, yang jelas menurut Hukum Islam diperbolehkan sedangkan aturan-aturan yang haram menurut Hukum Islam diharamkan seperti perzinahan selama ini belum ada dalam Hukum Negara yang mengatur tentang larangan perzinahan.”

“Pandangan saya tentang praktik poligami, disini saya tidak berpoligami karena saya cukup mempunyai satu istri saja, saya takut menyakiti hati istri dan anak-anak saya dan orang yang berpoligami sekarang rata-rata tidak memperhatikan keadilan dalam poligami terhadap istri maupun anaknya, dari sini saya takut kalau saya berpoligami tidak dapat berbuat adil.”⁸

Pandangan Habib Muhsin bin Ali Al bin Hamid (Malang)

“Pandangan saya terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56 adalah setuju karena kita memang harus mengikuti prosedur yang dibuat oleh Negara,

⁷Bagir Mauladdawilah, wawancara (Tanggal 20 April 2011)

⁸Sholeh Alaydrus, wawancara (Tanggal 9 Mei 2011)

tujuan Negara baik dan agar kita tidak main-main dalam poligami walaupun harus izin kepada Pengadilan Agama, kenyataannya sampai sekarang banyak orang yang berpoligami tidak izin kepada Pengadilan Agama yang mana menurut agama sudah sah bila telah memenuhi rukun dan syarat nikah akan tetapi menurut Negara tetap tidak sah.”

“Mengenai Kompilasi Hukum Islam pasal 57, saya setuju karena dalam fiqih juga dibahas seperti yang diatur pada pasal ini, akan tetapi bila istrinya sholihah dan suami tidak ingin berpoligami maka tidak apa-apa karena poligami merupakan hak dari suami.”

“Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 58, disini yang saya tidak setuju karena dalam syari’at suami boleh berpoligami tanpa persetujuan dari istri yang pertama bahkan tanpa sepengetahuan istri pun boleh. Dan saya setuju suami harus dapat memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan berlaku adil terhadap mereka. Karena bila tidak dapat memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya maka dilarang suami berpoligami jangankan poligami menikah satu orang istri saja bila kita tidak dapat memenuhi keperluan hidup maka nikahnya haram menurut agama.”

“Pendapat saya tentang praktek Poligami, disini saya tidak berpoligami, karena saya baru saja menikah lima bulan yang lalu, namun saya tidak ingin berpoligami bukanya saya melarang adanya poligami, saya cukup satu istri saja karena mengurus satu belum tentu kita adil apalagi banyak istri dan zaman sekarang poligami itu dibuat bangga-banggaan.”⁹

Pandangan Habib Novel bin Muhammad Alaydrus (Solo)

“Pandangan saya terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56 adalah setuju, asal Negara disini jangan mempersulit seseorang yang ingin poligami, yang terjadi sekarang adalah rata-rata mempersulit sehingga terjadi hal-hal yang tidak bagus seperti perzinahan di tempat lokalisasi dimana-mana, sebaiknya beri kemudahan tapi jangan menggampangkan sehingga mendapat surat izin menikah lagi. Dan benar bila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hukum yang tetap bila tidak izin pada Pengadilan Agama.”

“Mengenai pasal 57, disini saya tidak setuju, karena ini melecehkan wanita secara terang-terangan aturan ini melecehkan wanita secara terang-terangan kalau sempurna tetap bertahan kalau tidak sempurna dapat mencari istri lagi atau menikah lagi dalam artian seakan-akan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri maka suami boleh menikah lagi, istri sakit atau

⁹Muhsin Al bin Hamid, wawancara (Tanggal 4 mei 2011)

mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, dari sini maka suami silakan menikah lagi. Intinya poligami itu bukan alasan dari istri tetapi alasan dari suami yang butuh untuk menikah lagi tidak pandang istri yang seperti disebutkan pada pasal ini, dalam islam seperti itu kan dari pihak pria butuh menikah sedangkan dari pihak wanita butuh untuk dinikahi dengan mempunyai alasan-alasan tertentu.”

“Sedangkan mengenai pasal 58, saya tidak sepakat karena tidak ada kaidah Islam seperti ini, dalam hukum Islam bila suami ingin poligami tidak perlu bicara atau minta izin pada istri bila izin akan menyakiti hati istri, yang perlu bicara adalah pada pihak keluarga istri yang kedua, setelah terjadi poligami atau proses nikah yang kedua baru bicara pada istri yang pertama bila terjadi hal-hal yang tidak enak diselesaikan dengan seksama dan bijak. Itu yang dilakukan oleh ulama, jadi tidak perlu meminta persetujuan atau bicara pada istri untuk izin poligami.”

“Berkenaan praktek Poligami, disini saya belum berpoligami, suatu saat kalau saya butuh saya akan berpoligami, karena menurut saya pernikahan itu sama. Menikah dua, tiga, dan empat itu tidak ada bedanya dan kembali pada kaidah hukum nikah yang mana dapat wajib, sunah, haram dan lain-lain.”¹⁰

Pandangan Habib Alwi bin Ali Alhabsyi (Solo)

“Pandangan saya terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56 adalah setuju agar suami tidak sembarangan menikah lebih dari seseorang, tidak main-main dan mudah dalam masalah poligami, karena banyak laki-laki yang memandang bahwa poligami diperbolehkan oleh agama maka mereka dengan seenaknya ingin melampiaskan nafsunya setelah itu istri-istri ditelantarkan begitu saja, dengan adanya aturan ini, sebelum poligami harus meminta izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama. Walaupun dalam fiqh tidak harus mendapat izin dari pengadilan bila sudah kuasa untuk poligami dan mampu berlaku adil silahkan.”

“Mengenai pasal 57, secara keseluruhan saya sepakat dengan aturan-aturan dalam pasal ini karena sebagai solusi suami yang ingin berpoligami dan termasuk diperbolehkannya suami poligami dalam fiqh yaitu istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan karena suami ingin mempunyai keturunan seperti perintah Nabi saw kawinilah istri dari keluarga yang subur dan penyayang ini merupakan hak suami ingin berpoligami bila tidak poligami tidak apa-apa artinya poligami itu diperbolehkan tidak dianjurkan atau disunahkan.”

¹⁰Novel Alaydrus, wawancara (Tanggal 27 April 2011)

“Selanjutnya pasal 58, kayaknya ini mengajak istri bertengkar, karena dalam syariat itu persetujuan istri atau perizinan pada istri itu tidak ada itu merupakan siasat bu Tien Soeharto, mana mungkin istri mau memberi izin, justru dengan meminta izin malah menyakitkan hati istri akan tetapi tujuan dari aturan ini baik maka tidak apa-apa yang penting jangan sampai menyakiti istri, dan tidak ada jaminan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak jadi yang ada adalah kesadaran bahwa nikah itu ada tanggung jawab bagi suami untuk memenuhi keperluan hidup istri dan anak.”

“Saya rasa Undang-Undang ini memperberat orang untuk melakukan poligami, agar tidak gampang untuk menikah lagi kalau ingin poligami harus dengan alasan-alasan yang kuat tidak hanya melampiaskan hawa nafsu saja dan peraturan ini menjaga perasaan wanita tapi jangan terlalu memberatkan orang yang ingin poligami karena islam itu tidak memperberat dan tidak mempermudah tapi islam itu di tengah-tengah. Secara keseluruhan saya sepakat dengan Undang-Undang ini karena mungkin tujuannya baik dan saya husnuzhan pada Negara bahwa dalam membuat peraturan ini insya Allah pemerintah tidak jauh dari para ulama.”

“Tentang praktek Poligami, saya belum berpoligami karena hanya Allah yang tahu dan saya tidak tahu, semuanya terserah Allah. Selain itu saya masih mengurus anak-anak saya dan belum punya pikiran untuk poligami, dan kata orang tua anak muda kamu kawin jangan berdasarkan nafsu akan tetapi nikah itu untuk ibadah bila ingin poligami pikirkan yang matang.”¹¹

Pandangan Habib Nuch bin Alwi Alhadad (Solo)

“Pandangan saya terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56 adalah tidak setuju bila bagi orang umum karena ceritanya kosong tidak akan mungkin terjadi karena dapat bocor pada istrinya jadi tidak bisa diterima, dari adanya aturan ini terjadinya orang dalam berpoligami secara siri atau sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan istri bila izin kepada Pengadilan Agama, proses minta izin pada Pengadilan Agama itu kan harus ada persetujuan dari istri kalau begini gak akan mungkin terjadi. Bila bagi pegawai negeri tidak ada masalah karena mengatur gajinya mungkin tidak cukup untuk memenuhi keluarga maka harus izin.”

“Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 57, ya ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sebagai alternatif suami yang ingin berpoligami, tapi walaupun alternatif jangan izin pada istrinya karena jelas tidak akan oleh diberi izin oleh istrinya sebab istri sifatnya atau tabiatnya monopoli artinya ingin menguasai semua yang dimiliki oleh suami dalam hal ini adalah harta

¹¹Alwi Alhabsyi, wawancara (Tanggal 27 April 2011)

tidak seperti suami yang mana tabiatnya poligami. Dan sebagai alternatif suami harus mampu berbuat adil kalau tidak mampu satu saja, karena tujuan ayat tiga dari surat al-Nisa' adalah satu kecuali ada permasalahan maka di beri jalan untuk berpoligami.”

“Pada pasal 58 tanggapan saya adalah ini barang mustahil yang akan dilakukan oleh suami pada istrinya, tidak akan mungkin terjadi ini Undang-Undang zaman pak Soeharto, umat Islam pada waktu itu tidak tahu jangankan kita Nabi Muhammad saw saja istrinya rumit ketika Nabi dekat sama satu istri yang lainnya curiga sampai-sampai istri-istri Nabi bersepakat bila beliau datang untuk mengatakan makan apa kok baunya busuk yang dijawab oleh Nabi makan madu baca surat al-tahrim artinya menggambarkan bahwa istri beliau cemburu pada Nabi saw. Dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur harus ada izin dari istri karena suami adalah pemimpin maka tidak perlu meminta izin bahkan bila suami ingin keluar rumah tidak haruskan izin pada istri terlebih dahulu. Dalam berpoligami banyak meleset pada adanya jaminan suami mampu memenuhi keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anak, semua bilang mampu tetapi kenyataannya tidak, keperluan hidup itu bukan makan saja ada hal-hal lain yang harus juga dipenuhi oleh suami.”

“Mengenai praktek Poligami, saya tidak berpoligami karena orang yang berpoligami itu pasti ada masalah dengan istri pertamanya selain itu suami mempunyai daya seks tinggi sehingga ada alternatif untuk berpoligami, di Indonesia poligami adalah racun bagi istri-istri dan anak-anaknya hal ini karena rata-rata mereka ditelantarkan begitu saja karena suami yang berpoligami bukan berdasarkan ibadah tetapi nafsu.”¹²

Untuk mempermudah dalam memahami pandangan habaib menurut Hukum Islam tentang poligami, dan pandangan mereka terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang poligami, sebelum di analisis penulis memberikan tabel pada halaman selanjutnya.

¹²Nuch Alhadad, wawancara (Tanggal 27 April 2011)

B. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam analisis dan interpretasi data, terdapat dua analisis dan interpretasi data yaitu Pandangan Habaib Terhadap Hukum Islam tentang poligami dan Pandangan Habaib Terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang poligami. Yang penjelasannya dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pandangan Habaib Terhadap Hukum Islam tentang Poligami

Dari beberapa pandangan Habaib yang telah dipaparkan, dapat dilihat dan dicermati bahwa pandangan mereka tentang Poligami menurut Hukum Islam adalah boleh dengan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat menurut hukum Islam poligami itu diperbolehkan dengan syarat harus adil, merujuk pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat tiga yang menjelaskan kawinlah dua, tiga, dan empat bila tidak mampu berbuat adil satu saja seseorang bila tidak mampu berbuat adil, diharamkan atau dilarang untuk berpoligami. Selain poligami diperbolehkan menurut al-Qur'an, poligami juga diperbolehkan menurut hadis, yang mana Rasulullah saw memerintahkan sahabatnya yang beristri sepuluh, untuk memilih empat saja, dari sini jelas bahwa Rasulullah saw tidak menghapus praktik poligami maksudnya poligami itu diperbolehkan.

Kemudian ada yang berpendapat bahwa poligami diperbolehkan sebagai alternatif, sebagai jalan keluar bila istri sudah tidak dapat memenuhi hak suami, karena sudah tua atau lanjut usia atau mungkin mempunyai penyakit, ingin mempunyai keturunan yang banyak dan baik, soleh-solehah sedangkan istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan karena suami mempunyai kelebihan seksual maka dalam islam Allah swt memberi alternatif dan jalan keluar kepada suami untuk berpoligami dengan syarat harus

dapat berbuat adil terhadap istri-istri. Dalam keadilan terhadap istri-istri disini ada pendapat Habaib yang berbeda dalam menyampaikan adil dalam poligami, ada yang berpendapat adil dalam materi maksudnya memberikan nafkah dan giliran untuk bergaul, bukan dalam kasih sayang dan ada yang berpendapat adil dalam kasih sayang seperti pendapat dari mereka yang mengatakan adil dalam surat an-Nisa' ayat tiga yang mengatakan harus berlaku adil, adil disini bukan adil sama rata tapi adil dalam kasih sayang karena diakhir ayat itu menjelaskan tidak mungkin berlaku adil dalam kasih sayang maka kalau tidak bisa lebih baik satu. Sebenarnya kalau boleh jujur tujuan dari ayat ini dalam perkawinan adalah satu kali saja, kecuali ada permasalahan maka poligami itu diperbolehkan.

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Hukum poligami dalam Islam itu tergantung situasi dan kondisi dengan kembali pada hukum pernikahan, karena poligami itu sebenarnya pernikahan maka hukumnya sama seperti pernikahan artinya dapat menjadi wajib, sunah, mubah, dan haram. Menjadi wajib bila suami ingin menikah lagi bila tidak menikah akan menimbulkan zina, karena istri tidak mampu lagi memenuhi hak biologis suami atau kebutuhan seksnya over maka menjadi wajib bagi suami untuk poligami dalam artian menikah lagi. Menjadi sunnah bila suami ingin mempunyai banyak keturunan karena mengikuti anjuran Nabi saw, walaupun istrinya sudah merasa cukup. Bila suami mempunyai tujuan maksiat ketika berpoligami maka hukumnya haram untuk berpoligami, poligami dikatakan sunah seperti yang dikatakan pakar-pakar Hukum Islam itu kan poligami dilakukan oleh Nabi saw, yang mana perkataan, perbuatan dan penetapannya merupakan sunah bagi umatnya.

Dalam hal ini dapat diketahui pandangan Habaib sesuai dengan syariat Islam, bahwa Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Dalam hukum Islam, bagi orang yang merdeka, boleh menikah sampai empat perempuan saja. Dalam artian poligami hanya dibatasi sampai empat orang istri saja dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.

Syarat-syarat berlaku adil tersebut, ditemukan di dalam dua ayat poligami yaitu Surat al-Nisa' :3 dan Surat al-Nisa' :129 begitu juga dengan hadits Nabi saw yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai dasar yang diperbolehkan seseorang berpoligami. Dalam penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip al-Tabari, menurut

Asghar, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.

Menurut DR. Wahbah Zuhaili, Allah SWT menganjurkan agar menikah dengan satu orang saja jika khawatir tidak mampu berbuat adil. Adil dalam membagi jatah giliran siang dan malam dan adil dalam pembagian nafkah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat ke 3, yang maksudnya jika kamu tidak dapat berbuat adil dalam penggiliran dan nafkah dalam poligami, maka menikah satu kali saja. Karena menikah sekali itu dapat membuatmu tidak berlaku aniaya. Adil itu wajib dan darurat.

Berpoligami harus dengan syarat adil dalam pembagian nafkah. Yang dimaksud nafkah yaitu; uang, makanan, pakaian, perumahan, giliran menginap dan lain-lain. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Syafi'i. Karena untuk masalah cinta, manusia tidak akan pernah adil. Hal ini telah dijelaskan bahwa cinta manusia yang tidak pernah adil. Seperti Rasulullah saw, yang lebih mencintai Aisyah r.a. dari pada istri-istrinya yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Aisyah r.a. berkata: "Rasulullah saw. Membagi nafkah di antara kami dengan adil. Lalu beliau berdoa: Ya Allah, inilah

pembagian yang kumampu. Maka janganlah kau cela aku pada hal-hal yang aku tidak mampu.” Berkata Tirmidzi: “Yang dimaksud (dengan hal-hal yang aku tidak mampu) adalah cinta (*hubb*) dan kasih sayang (*mawaddah*).”

Berbeda dalam pandangan fiqih, poligami yang di dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan *ta'addud al-Zawjat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari.

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi, *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada delapan keadaan. Yaitu sebagai berikut :

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.

3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri mingsgat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Sedangkan Menurut Masjfuk Zuhti, Bagi kelompok yang memperbolehkan dilakukannya poligami bukan tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Diperbolehkannya poligami haruslah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal. alasan diperbolehkannya poligami haruslah memenuhi hal-hal berikut ini :

1. Untuk mendapatkan keturunan. Hal ini berlaku jika ternyata seorang istri diketahui tidak dapat melahirkan keturunan sementara suami masih subur
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
3. Untuk menyelamatkan suami yang hipersek dari perbuatan zina dan krisis akhlaq lainnya
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlaq bagi mereka yang tinggal di Negara-negara yang jumlah kaum wanitanya lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki yang ada, misalnya diakibatkan oleh peperangan atau yang lainnya.

Dan mengenai pandangan habaib hukum Poligami dalam Islam kembali pada hukum pernikahan juga sesuai dengan ajaran syari'at Islam, yang mana nikah menurut syara' adalah *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agama. Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnat. Demikian menurut kesepakatan Imam madzhab.

Hukum nikah terbagi menjadi lima yaitu: *Pertama, Fardu (wajib)*, Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan yang baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

Kedua, Haram, Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram. Jika seseorang wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Ketiga, Makruh, Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran, seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan.

Keempat dan Kelima, Mandub dan Mubah, jika seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri.

2. Pandangan Habaib Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57, dan 58 tentang Poligami

Pada pandangan habaib terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang poligami. Yang mana dari ketiga pasal tersebut ada yang setuju secara keseluruhan, dan ada yang setuju sebagian pasal dari ketiga pasal tersebut begitu sebaliknya ada yang tidak setuju secara keseluruhan dan ada yang tidak setuju sebagian pasal dari ketiga pasal tersebut. Untuk mempermudah dalam memahami pandangan habaib sebaiknya dicermati pasal per pasal yaitu sebagai berikut :

Pertama, Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 pandangan mereka ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan pandangan yang berbeda, pandangan mereka yang setuju dengan alasan bahwa poligami harus izin kepada Pengadilan Agama karena kita sebagai warga Negara Indonesia harus mematuhi aturan yang dibuat oleh Negara selama tidak bertentangan dengan syari'at, dan bila kita tidak minta izin pada Pengadilan Agama dari mana kita memperoleh surat izin poligami sebagai tanda bukti.

Kemudian ada yang berpendapat setuju karena kita memang harus mengikuti prosedur yang dibuat oleh Negara, tujuan Negara baik dan agar kita tidak main-main dalam poligami. Setuju asal Negara disini jangan mempersulit seseorang yang ingin poligami, yang terjadi sekarang adalah rata-rata mempersulit sehingga terjadi hal-hal yang tidak bagus seperti perzinahan di tempat lokalisasi dimana-mana, sebaiknya beri kemudahan tapi jangan menggampangkan sehingga mendapat surat izin menikah lagi. Dan benar bila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hukum yang tetap bila tidak izin pada Pengadilan Agama dan setuju Bila bagi pegawai negeri tidak ada masalah karena mengatur gajinya mungkin tidak cukup untuk memenuhi keluarga maka harus izin.

Selanjutnya pendapat habaib yang tidak setuju dengan alasan bahwa bila bagi orang umum yang ingin poligami karena dapat diketahui istrinya jadi aturan ini tidak bisa diterima, dari adanya aturan ini banyak terjadi orang dalam berpoligami secara siri atau sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan istri bila izin kepada Pengadilan Agama, proses minta izin pada Pengadilan Agama itu harus ada persetujuan dari istri kalau begini tidak akan mungkin terjadi.

Kedua, Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 pendapat habaib yang setuju alasannya yaitu karena dalam fiqih juga dibahas seperti yang diatur pada pasal ini, akan tetapi bila istrinya sholihah dan suami tidak ingin berpoligami maka tidak apa-apa karena poligami merupakan hak dari suami, dan sebagai alternatif suami yang ingin berpoligami, tapi walaupun alternatif jangan izin pada istrinya karena jelas tidak akan oleh diberi izin oleh istrinya sebab istri sifatnya atau tabiatnya monopoli artinya ingin

menguasai semua yang dimiliki oleh suami dalam hal ini adalah harta tidak seperti suami yang mana tabiatnya poligami. Dan sebagai alternatif suami harus mampu berbuat adil kalau tidak mampu satu saja, karena tujuan ayat tiga dari surat al-Nisa' adalah satu kecuali ada permasalahan maka di beri jalan untuk berpoligami.

Sedangkan yang tidak setuju dalam pasal ini alasannya yaitu dalam syari'at poligami itu boleh dan tidak ada syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam pasal ini, mengapa kita harus memberikan syarat-syarat pada suami yang ingin poligami selain syarat yang sudah ditentukan oleh syaria'at islam yaitu berlaku adil. Alasan selanjutnya adalah aturan ini melecehkan wanita secara terang-terangan kalau sempurna tetap bertahan kalau tidak sempurna dapat mencari istri lagi atau menikah lagi, dalam artian aturan ini menganggap seakan-akan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri maka suami boleh menikah lagi, istri sakit atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, dari sini maka suami silakan menikah lagi. Intinya poligami itu bukan alasan dari istri tetapi alasan dari suami yang butuh untuk menikah lagi tidak pandang istri yang seperti disebutkan pada pasal ini, karena dalam Islam dari pihak pria butuh menikah sedangkan dari pihak wanita butuh untuk dinikahi dengan mempunyai alasan-alasan tertentu.

Ketiga, Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 hampir semua dari pandangan habaib tidak setuju dengan alasan karena dalam syari'at poligami itu boleh dan tidak ada syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam pasal ini, mengapa kita harus memberikan syarat-syarat pada suami yang ingin poligami selain syarat yang sudah ditentukan oleh syaria'at islam yaitu berlaku adil, dalam syari'at suami boleh berpoligami tanpa

persetujuan dari istri yang pertama bahkan tanpa sepengetahuan istri pun boleh. Bila suami ingin poligami tidak perlu bicara atau minta izin pada istri bila izin akan menyakiti hati istri dan tidak ada yang mengatur harus ada izin dari istri. Alasan selanjutnya karena suami adalah pemimpin maka tidak perlu meminta izin bahkan bila suami ingin keluar rumah tidak haruskan izin pada istri terlebih dahulu. Dalam berpoligami banyak meleset pada adanya jaminan suami mampu memenuhi keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anak, semua bilang mampu tetapi kenyataannya tidak, keperluan hidup itu bukan makan saja ada hal-hal lain yang harus juga dipenuhi oleh suami.

Selanjutnya pandangan dari beberapa habaib yang setuju dan yang tidak setuju secara keseluruhan yaitu *pertama*, yang setuju secara keseluruhan alasannya adalah pada pasal 56 setuju agar suami tidak sembarangan menikah lebih dari seseorang, tidak main-main dan mudah dalam masalah poligami, karena banyak laki-laki yang memandang bahwa poligami diperbolehkan oleh agama maka mereka dengan seenaknya ingin melampiaskan nafsunya setelah itu istri-istri ditelantarkan begitu saja, dengan adanya aturan ini, sebelum poligami harus meminta izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama. Walaupun dalam fiqih tidak harus mendapat izin dari pengadilan bila sudah kuasa untuk poligami dan mampu berlaku adil silahkan.

Mengenai pasal 57, sepakat dengan aturan-aturan dalam pasal ini karena sebagai solusi suami yang ingin berpoligami dan termasuk diperbolehkannya suami poligami dalam fiqih yaitu istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan karena suami ingin mempunyai

keturunan seperti perintah Nabi saw kawinilah istri dari keluarga yang subur dan penyayang ini merupakan hak suami ingin berpoligami bila tidak poligami tidak apa-apa artinya poligami itu diperbolehkan tidak dianjurkan atau disunahkan.

Selanjutnya pasal 58, dalam syariat itu persetujuan istri atau perizinan pada istri itu tidak ada akan tetapi tujuan dari aturan ini baik maka tidak apa-apa yang penting jangan sampai menyakiti istri, dan tidak ada jaminan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak jadi yang ada adalah kesadaran bahwa nikah itu ada tanggung jawab bagi suami untuk memenuhi keperluan hidup istri dan anak.

Kedua, pendapat dari beberapa habaib yang tidak setuju secara keseluruhan dengan berpendapat tidak setuju karena aturan-aturan yang terdapat pada ketiga pasal tersebut mempersulit dan memperberat suami untuk melakukan poligami artinya sama saja melarang adanya praktek poligami. Dalam hukum Islam tidak ada suami yang ingin berpoligami harus izin terlebih dahulu pada pengadilan yang harus adanya persetujuan dari istri, tanpa itu asal dia mampu untuk berbuat adil terhadap istri dan sudah memenuhi rukun, syarat nikah maka boleh dan sudah sah menurut agama. Selanjutnya boleh poligami bila istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, istri terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan, dalam Islam tidak ada aturan-aturan seperti ini yang ada adalah solusi. Solusi diperbolehkannya poligami yaitu seperti yang disebutkan, akan tetapi bila suami ingin poligami tanpa melihat hal ini asal dia mampu berlaku adil silahkan. Hukum atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia seperti Hukum Negara sekarang melarang adanya poligami tanpa melihat hukum yang dibuat oleh Allah swt yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Hukum Islam itu sudah sempurna lihat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3, mengapa kita mengharamkan aturan-aturan yang telah diharamkan oleh Allah swt seperti poligami, yang jelas menurut Hukum Islam diperbolehkan sedangkan aturan-aturan yang haram menurut Hukum Islam diharamkan seperti perzinahan selama ini belum ada dalam Hukum Negara yang mengatur tentang larangan perzinahan.

Dari penjelasan diatas, secara keseluruhan pandangan Habaib terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57, dan 58 tentang poligami, dapat diketahui bahwa ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dari yang setuju dan tidak setuju pada aturan-aturan poligami yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut mayoritas banyak yang tidak setuju pada Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan : seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berkenaan dengan pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (menurut dokter). *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari

istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami ialah:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, “Beristri lebih dari satu orang” yang di ungkap dari pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 dijelaskan :

1. suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal di atas, Kompilasi Hukum Islam sepertinya tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan bahkan dengan semangat fikih. Kendatipun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang di berikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami. Pada pasal 57 dijelaskan :

Pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di atas, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sedangkan pada pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

pada pasal 59 kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang

pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Mengenai pandangan Habaib tentang praktek poligami, mereka tidak berpoligami dengan pendapatnya masing-masing, dari pendapat atau alasan mereka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa walaupun secara syariat poligami itu menurut mereka di perbolehkan dengan syarat harus berlaku adil, sebagai alternatif dan kembali pada aturan pernikahan dalam Hukum Islam akan tetapi pada implementasinya mereka tidak berpoligami meskipun ada yang menyatakan belum melakukan praktek poligami.

